

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi juga mengatur bagaimana hubungan dengan manusia, bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan ekonomi, teori-teori silih berganti untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun sampai sekarang masih dicari teori terbaik untuk keadaan perekonomian, khususnya di Indonesia.

Pada saat sekarang ini kajian-kajian ekonomi alternatif memperoleh ruang dan wacana akademik. Kajian ekonomi Islam sejak dua dekade ini terus berkembang dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari Negara dan Negeri Muslim yang memperoleh pendidikan Barat yang memunculkan pemikiran alternatif untuk mengatasi sistem kapitalis yang tidak mampu mensejahterakan manusia dan lingkungannya (Supadie, 2013, hal 6).

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui Bantuan pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Secara akademis, kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan sosial ekonomi dan politik yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, biasanya berkaitan dengan adanya nilai-nilai budaya yang tidak produktif, dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan kemiskinan yang berkaitan dengan fenomena fisik atau kondisi alam dan geografis, misalnya daerah terisolasi, lingkungan yang rusak, dan wilayah yang tandus atau karena terjadinya bencana alam.

Ajaran Islam tidak ditunjukkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lill 'alamin*, sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah Saw. Agama Islam diturunkan Allah SWT. Untuk dijadikan pedoman hidup seluruh manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi, serta dapat diberlakukan disetiap bangsa dan negara. (Rosihon Anwar, 2009) Islam tidak hanya mengatur tentang peribadahan, tetapi Islam mengatur seluruh tingkah laku manusia dalam menjalani segala kehidupan termasuk ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Salah satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah SWT. Untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam negara adalah pensyaratan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri. Ada dua alasan mengapa kewajiban zakat dibebankan kepada orang

muslim yang berkecukupan (kaya), yaitu agar perbedaan atau jarak dua kutub antara kaum kaya dan kaum miskin tidak semakin jauh dan melebar dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kekhilafahan manusia dimuka bumi yang telah diterima sebagai tugas primordial (paling dasar). (RI, Fiqih Zakat, 2009)

Dalam Alquran kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di antara 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. (Fakhruddin, 2008) Ini menunjukkan bahwa antara zakat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan salat, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya. (5) dalam Alquran zakat juga sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.s at-taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة﴾

”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (RI, Al-Quran Dan Terjemah, 1985)

Pada ayat diatas menjelaskan adanya sekelompok orang yang mengaku dosa-dosa mereka yang bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. (kemenag.go.id, 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No 23 tahun 2011. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelolaan Zakat di Indonesia yaitu Daarut Tauhid Peduli adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (FUNDRAISING) dan PENDAYAGUNAAN dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.

Latar belakang berdirinya Daarut Tauhid Peduli adalah bahwa Indonesia negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar pada saat itu sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimal penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

Daarut Tauhid Peduli berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, Daarut Tauhid Peduli juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kiprah Daarut Tauhid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 juni 2016. Di

mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004.

Gambaran umum Daarut Tauhid Peduli di Kalimantan selatan berdirinya pada tahun 2016 yaitu salah satu lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) yang turut andil dalam membuat Bantuan zakat yang bersifat produktif adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli (LAZNAS DT Peduli). Salah satu cabang Daarut Tauhid Peduli terdapat di Jl. Cemara Raya No 04 RT 36, Sungai Miai, kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 yang menghadirkan pemberdayaan ekonomi mustahik yang berasal dari pemberdayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dengan adanya Daarut Tauhid Peduli di Kalimantan Selatan menginspirasi dengan berbagai program Bantuan yang telah berjalan dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Daarut Tauhid Peduli di Kalimantan Selatan berusaha membantu sesama dengan menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya dan harapan kedepannya bisa mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Mulai tahun 2004, Daarut Tauhid Peduli mengembangkan konsep penyaluran zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan

ekonomi dan Pendidikan bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama (DT Peduli). Dengan ini maka peran Daarut Tauhid Peduli sangat central dan urgen dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dana zakat mustahik dan lebih umumnya dapat mensejahterakan untuk masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimanana Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli yang ada di Kalimantan Selatan tersebut sudah baik atau belum, mampu mensejahterakan pendidikan secara merata atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan ?

2. Apa Saja kendala dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Operasional

Peneliti berharap hasil dari Penelitian bisa memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengetahui Pelaksanaan Bantuan Dana Zakat Infaq dan

Shadaqah Program Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi DT Peduli Kalimantan Selatan, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi kemajuan lembaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang telah mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Pelaksanaa adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna menncapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mempraktekkan suatu produk ini dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.

2. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Infaq adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain. Shadaqah adalah pemberian sesuatu secara ikhlas kepada orang yang berhak. Dalam penelitian ini untuk Pelaksanaan Bantuan Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan.
3. Pendidikan adalah asasi manusia dan sebuah alat pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Adapun bentuk-bentuk satuan Pendidikan untuk membantu menuntaskan bantuan wajib belajar Pendidikan di Indonesia. Produk yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk yang ada di DT Peduli yang digunakan untuk mewujudkan kebutuhan masa depan nasabah.
4. Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan ialah lembaga mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan maksud dana yang bergulir disini dana tersebut diberikan kepada siswa yang berprestasi dan yang tidak mampu sesuai ashnafnya. Supaya para penerima zakat, infaq dan shadaqah agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Yayan Abdillah (2014) dengan judul “Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Kota Banjarbaru Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Pada penelitian ini tersebut peneliti meneliti tentang pendistribusian zakat dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian saudara Yayan Abdillah lebih mengarah pada bagaimana pendistribusian zakat dan bagaimana pengelolaannya sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Armas Susanti (2014) dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial (KUS) “Sejahtera”. Pada Penelitian ini meneliti bagaimana tata cara atau mekanisme penyaluran dana zakat Produktif yang dapat membantu proses kegiatan pada kelompok usaha, yaitu dalam bentuk pinjam bergulir.
3. Fachri Zulmi (2011) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Penelitian ini telah menekankan kepada mekanisme pengelolaan dana zakat serta lebih meneliti lebih dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam mendayagunakan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah di Kota Balikpapan.

Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam tentang bagaimana Pelaksanaan Bantuan Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid

Peduli Kalimantan Selatan. Baik dan sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Apakah hasilnya memang benar-benar tepat sasaran atau perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan. Berdasarkan kajian pustaka, peneliti menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti agar kita mengetahui bagaimana pelaksanaan Bantuan Pendidikan tersebut. Sehingga dari pelaksanaan yang baik dan tepat sasaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini mengentaskan kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi, maka penulisan membagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan peneliti yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui

teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Pelaksanaan Bantuan Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.